

Eksistensi Kode Etik Notaris dalam Pembatasan Promosi Diri di Era Digital

Ni Kadek Andhina Putri Artini¹, Made Aditya Pramana Putra¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Udayana

How to cite: Artini, N. K. A. P., & Putra, M. A. P. (2026). Eksistensi Kode Etik Notaris dalam Pembatasan Promosi Diri di Era Digital. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 20(1), 10-19.
<https://doi.org/10.22225/kw.20.1.2026.10-19>

Correspondence address to:
Ni Kadek Andhina Putri Artini,
Email address:
andhinaputriartini20@gmail.com

Abstract. *This study examines the existence and implementation of the Notary Code of Ethics in regulating self-promotion in the digital era, particularly through social media platforms. The advancement of information technology has transformed how notaries interact with the public, with digital platforms such as Instagram, TikTok, and LinkedIn increasingly used to introduce themselves or their notarial services. However, such practices raise ethical concerns as they contradict Article 4 paragraph (3) of the Notary Code of Ethics, which prohibits any form of professional promotion. This research employs a normative legal method with a literature study approach to analyze the applicable legal provisions within the Notary Law (UUJN) and the Notary Code of Ethics (KEN), as well as to identify the boundaries and legal consequences for notaries who engage in online self-promotion. The results show that notaries are only allowed to use social media for educational and legal awareness purposes, not for commercial interests. Violations of this rule may result in ethical sanctions by the Honorary Council of the Indonesian Notary Association and administrative sanctions by the Notary Supervisory Board. Therefore, it is necessary to update the digital ethics guidelines to provide clearer boundaries for notarial behavior in online spaces, ensuring that integrity, professionalism, and public trust in the notarial profession remain intact amid the rapid development of digital technology.*

Keywords: *digital era; notary code of ethics; self-promotion,*

Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan terhadap cara manusia berinteraksi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dunia profesional. Salah satu wujud paling nyata dari perubahan tersebut adalah munculnya media sosial yang kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana berbagi informasi, tetapi juga menjadi alat untuk membangun citra diri, melakukan promosi, dan mengembangkan jejaring profesional. Platform seperti Instagram, TikTok, LinkedIn, dan masih banyak media sosial lainnya yang telah menjadi ruang penting bagi para profesional, termasuk di bidang hukum, untuk memperkenalkan diri kepada publik.

Fenomena ini sejalan dengan pola perilaku masyarakat modern yang semakin bergantung pada media digital dalam mencari informasi maupun layanan, termasuk layanan hukum. Transformasi digital ini turut memengaruhi praktik profesi hukum, termasuk jabatan notaris yang dikenal sebagai *officium nobile* atau jabatan mulia dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN), notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik serta berkewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilihan umum, mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil. (Irhanka Syarief Akrabi, M. M. R., & Laksmana Bonaparta, G. (2023).

Namun, kehadiran media sosial di era digital melahirkan paradoks tersendiri di satu sisi, platform digital memungkinkan notaris menjangkau masyarakat secara luas untuk edukasi hukum, tetapi di sisi lain, penggunaannya yang tidak bijak justru dapat menjadi pelanggaran etik, khususnya ketika dimanfaatkan sebagai media promosi diri.

Ketegangan antara tuntutan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kewajiban untuk tetap mematuhi kode etik kini menjadi persoalan nyata dalam praktik kenotariatan. Berdasarkan UUJN, notaris ditetapkan sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik serta memikul tanggung jawab moral dan hukum yang tinggi. Untuk menjaga martabat serta profesionalisme jabatannya, notaris juga terikat oleh Kode Etik Notaris (selanjutnya disebut dengan KEN) yang disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut dengan INI). Salah satu ketentuan penting dalam kode etik tersebut adalah larangan melakukan promosi jabatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui media sosial. Larangan ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) KEN, yang menegaskan bahwa notaris dilarang melakukan promosi dalam bentuk iklan, sponsor, ucapan selamat atau duka cita yang mencantumkan nama dan jabatan, serta segala bentuk promosi terselubung lainnya. (Anugrah, J., & Selenggang, C (2024)).

Namun, meskipun aturan tersebut bersifat normatif dan tegas, praktik di lapangan menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan media sosial oleh para notaris. Di berbagai kota besar, tidak sedikit notaris yang memiliki akun pribadi di platform digital seperti Instagram, LinkedIn, atau TikTok dan masi banyak media sosial lainnya yang mencantumkan nama dan jabatannya secara terbuka. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk promosi terselubung yang menimbulkan dilema etik sekaligus persoalan hukum. (Alvi Ramadhandiko, Difqa dan Kayowuan Lewoleba, Kayus. (2025)). Sebagai pejabat umum yang melaksanakan sebagian fungsi negara dalam pembuatan akta autentik, notaris memiliki posisi yang sangat strategis dan sekaligus rentan terhadap penilaian publik. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang dilakukan oleh notaris baik di dunia nyata maupun di ruang digital harus tetap mencerminkan integritas, objektivitas, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap norma hukum serta prinsip etika profesi demi menjaga kepercayaan masyarakat dan kehormatan jabatan yang disandangnya.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum hingga kini masih memperoleh tempat terhormat di mata masyarakat. Notaris dipandang sebagai sosok profesional yang memberikan nasihat hukum terpercaya bagi individu maupun kalangan bisnis, dengan jaminan objektivitas dan ketidakberpihakan sebagaimana tercermin dalam sumpah jabatannya. Produk hukum yang dihasilkan notaris, seperti akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi dan menjadi bagian penting dalam proses hukum. (Imanda, Nadia. (2020)). Oleh karena itu, profesi notaris merupakan jabatan khusus yang menuntut keahlian dan pengetahuan mendalam di bidang hukum perdata, disertai tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seorang notaris harus senantiasa menjunjung tinggi amanah, menjaga kepercayaan publik dan negara, serta bersikap independen tanpa pengaruh dari pihak atau lembaga mana pun, bahkan berhak menolak tindakan yang dapat menodai prinsip ketidakberpihakan jabatannya.

Banyak notaris kini memanfaatkan platform digital untuk menampilkan diri secara berlebihan, membagikan konten bernuansa promosi, bahkan secara terbuka mencantumkan informasi mengenai jasa yang mereka tawarkan. Fenomena ini menimbulkan persoalan serius dalam ranah etika profesi, karena di satu sisi media sosial merupakan hak pribadi setiap individu untuk berekspresi, namun di sisi lain ekspresi yang mengarah pada promosi jabatan berpotensi menyalahi prinsip kesetaraan dan keadilan antar sesama notaris. (Imanda, Nadia. (2020))

Seperti halnya pada platform Instagram, yang dimana banyak akun Instagram yang memposting lamaran pekerjaan karyawan dengan mencantumkan nama notaris pada email untuk pengiriman

lamaran tersebut. Secara tidak langsung hal tersebut bisa dibilang dengan promosi diri dikarenakan tertera nama notaris di dalam postingan tersebut. Pada platform TikTok banyak juga dimanfaatkan oleh notaris untuk memperkenalkan dirinya melalui konten video dengan mencantumkan nama dan juga gelar jabatan. Postingan video tersebut bertujuan untuk meningkatkan visibilitas dan juga popularitas pada akun mereka. Biasanya konten yang mereka buat bersifat edukatif, seperti menjelaskan mengenai cara menjadi notaris, atau proses pembuatan akta, juga menampilkan nama lengkap, atribut jabatan, hingga latar kantor notaris dengan lambang garuda, sehingga secara tidak langsung berfungsi sebagai sarana publikasi dan promosi diri yang bertentangan dengan KEN. (Imanda, Nadia. (2020)). Hal tersebut juga terdapat pada platform LinkedIn, banyak terdapat notaris yang mencantumkan nama dan juga gelar jabatannya pada akun mereka. Selain itu masih banyak promosi-promosi lainnya pada media sosial di era digital seperti sekarang ini.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maria Arlena Oktaviana Sinaga pada tahun 2025 yang berjudul “Peran Ikatan Notaris Indonesia dalam Mengawasi Etika Profesi Terkait Promosi Digital” penelitian berfokus pada peran Organisasi Ikatan Notaris Indonesia dalam mengawasi etika profesi terkait promosi digital pada media sosial yang dilakukan oleh Notaris. (Sinaga, Maria Arlena Oktaviana. (2025)). Selanjutnya Vivia Chandra dan Tjhong Sendrawan pada tahun 2024 yang berjudul “Pelanggaran Notaris yang Bekerja sama Melalui Platform Media Sosial dengan Pihak Ketiga” penelitian berfokus pada pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang bekerja sama melalui platform media sosial yang disediakan oleh pihak ketiga. (Chandra, Vivia. & Sendrawan, Tjhong. (2024)). Dengan menelaah secara komprehensif hasil penelitian yang dilakukan oleh Maria Arlena Oktaviana Sinaga dan Vivia Chandra dan Tjhong Sendrawan, dapat disimpulkan bahwa kedua penelitian tersebut memiliki fokus pembahasan yang berbeda dari penelitian ini. Adapun penelitian ini menitikberatkan pada adanya pelanggaran kode etik apa saja yang dilakukan oleh seorang Notaris pada media sosial di era digital dan membahas mengenai upaya penegakan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris di bidang promosi diri secara digital. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menyusun artikel dengan judul “Eksistensi Kode Etik Notaris dalam Pembatasan Promosi Diri di Era Digital”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

Bagaimana ketentuan Kode Etik Jabatan Notaris terkait dengan larangan promosi melalui media sosial di era digital?

Bagaimana akibat hukum bagi Notaris yang menggunakan media sosial sebagai sarana promosi diri/jasa secara online?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, khususnya terkait dengan keambiguan hukum dalam pengaturan mengenai publikasi atau promosi diri oleh notaris yang menimbulkan beragam penafsiran. Pada pembahasan ini menunjukkan adanya norma kabur (*vague norm*) dalam konstruksi hukumnya, sebab baik Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris tidak memberikan definisi yang jelas mengenai batasan dan kriteria promosi diri yang dapat dianggap sebagai pelanggaran, sehingga ketidakjelasan tersebut menimbulkan kesulitan dalam penerapan dan penegakannya di lapangan.

Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), sebagaimana dijelaskan oleh Hadin Muhjad, yaitu penelitian yang menelaah permasalahan hukum dari sudut pandang ilmu hukum melalui kajian mendalam terhadap norma yang dibentuk. (Muhjad, Hadin dan Nuswardani, Nunuk (c) (2012)). Jenis penelitian yang diterapkan adalah doctrinal research, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji, menafsirkan, dan memperjelas aturan hukum yang berlaku dalam bidang tertentu melalui analisis terhadap teks hukum yang bersifat otoritatif, mencakup bahan hukum primer dan sekunder. (Marzuki, Peter Mahmud (d). (2011)). Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, serta Kode Etik Notaris, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku teks, jurnal, hasil penelitian, pendapat ahli, serta dokumen relevan lainnya yang mendukung pembahasan. Proses

pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dengan cara menginventarisasi, meneliti, menganalisis, dan mengidentifikasi berbagai sumber hukum.

Pembahasan

Ketentuan Kode Etik Jabatan Notaris Terkait Dengan Larangan Promosi Melalui Media Sosial Di Era Digital.

Kode Etik Notaris merupakan pedoman moral dan profesional yang mengatur perilaku, kewajiban, dan larangan bagi setiap notaris dalam menjalankan jabatannya. Kode Etik Notaris ini disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi yang diakui secara resmi dan berfungsi menjaga martabat serta kehormatan jabatan notaris. Dalam perkembangannya, KEN tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga menjadi dasar bagi penegakan disiplin dan sanksi terhadap pelanggaran etika profesi. Salah satu isu penting yang muncul dalam implementasinya adalah larangan promosi diri melalui media sosial, yang menjadi sorotan di tengah era digital saat ini, ketika batas antara aktivitas pribadi dan profesional semakin kabur.

Penggunaan media sosial oleh notaris pada prinsipnya harus dibedakan secara tegas antara kegiatan yang bersifat edukasi hukum dan yang mengarah pada promosi diri. Pembedaannya dapat dilihat dari beberapa parameter, yaitu tujuan konten, substansi materi, bentuk penyajian, dan dampak yang ditimbulkan. Konten yang bertujuan meningkatkan literasi hukum masyarakat, disampaikan secara umum tanpa ajakan menggunakan jasa tertentu serta tanpa penonjolan identitas jabatan secara persuasif, dapat dikualifikasikan sebagai edukasi hukum yang dibenarkan secara etik. Sebaliknya, konten media sosial yang menonjolkan nama dan jabatan notaris, atribut kenotariatan, atau informasi jasa dengan orientasi komersial, baik secara langsung maupun terselubung, merupakan bentuk promosi diri yang bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris.

Pasal 1 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan membuat akta autentik serta kewenangan lain sesuai dengan Undang-Undang ini atau ketentuan hukum lainnya. Notaris diangkat serta diberi tanggung jawab untuk menyusun akta autentik yang diperlukan masyarakat demi mendapatkan kepastian hukum. Agar dalam menjalankan tugasnya, Notaris dapat memberikan pelayanan yang optimal dan memastikan kepastian hukum bagi masyarakat, maka Notaris wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUJN dan KEN. Sebagai pejabat umum, Notaris juga wajib mematuhi peraturan yang berlaku, khususnya KEN dan UUJN yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas serta bertingkah laku sehari-hari. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dapat berakibat pada penerapan sanksi terhadap yang bersangkutan. (Anita Putri Herawati.(2019)).

Promosi jabatan yang dilakukan oleh notaris dan bertentangan dengan ketentuan dalam UUJN dan kode etik mencakup tindakan publikasi diri, baik secara individu maupun kolektif, yang mencantumkan nama dan jabatan melalui media cetak maupun elektronik, dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran maupun sponsor dalam bidang sosial, keagamaan, dan olahraga. (Anita Putri Herawati. (2019)). Sekalipun kegiatan tersebut bersifat sosial atau keagamaan yang umumnya bernilai positif bagi masyarakat, tetap dilarang apabila digunakan sebagai sarana untuk mencantumkan identitas dan jabatan notaris karena dianggap dapat merendahkan wibawa dan martabatnya sebagai pejabat publik. Kendati aturan tersebut sudah secara eksplisit dicantumkan dalam UUJN dan KEN, kenyataannya masih ditemukan nama dan informasi pribadi notaris dalam media sosial yang mengandung unsur promosi. Jejaring sosial yang umum dimanfaatkan oleh notaris dalam konteks ini meliputi Friendster, Facebook, Twitter, Netlog, blog jasa notaris, Instagram, TikTok, LinkedIn, dan masih banyak media sosial lainnya. (Muhammad Rayhan Nugraha).

Sebagai pejabat yang memegang peranan publik, notaris wajib menaati seluruh regulasi yang berlaku, khususnya yang tercantum dalam UUJN dan KEN. Kedua instrumen ini menjadi acuan normatif dalam pelaksanaan fungsi jabatan serta perilaku notaris dalam kesehariannya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan berimplikasi pada pengenaan sanksi hukum. Pasal 4 ayat (3) KEN menyatakan bahwa notaris dan pihak lain yang menjalankan jabatan notaris dilarang melakukan

publikasi atau promosi diri, baik secara individu maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatan menggunakan media cetak dan/atau elektronik. Bentuk promosi yang dilarang meliputi iklan, ucapan selamat, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, dan kegiatan sponsor di bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga. Meski Pasal 5 KEN memberikan pengecualian terbatas seperti pemasangan satu papan nama kecil di sekitar kantor, praktik unggahan dan bio media sosial yang menampilkan informasi jabatan secara eksplisit tidak termasuk dalam pengecualian tersebut. Pelanggaran terhadap larangan ini bukan sekadar pelanggaran etik, melainkan juga pengingkaran terhadap sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUJN, yang mengharuskan notaris menjaga martabat dan kehormatan profesi.

Penyebaran informasi hukum oleh notaris dapat dianggap sebagai promosi jika bertujuan mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan jasa kenotariatan. Dalam hal ini, notaris dilarang melakukan tindakan promosi karena jabatannya terkait dengan otoritas publik. Namun, informasi terbatas seperti nama, alamat kantor, nomor telepon, email, dan jenis layanan yang diberikan diperbolehkan asalkan tidak bersifat mengiklankan diri. Perkenalan diri sebagai notaris yang bermaksud menarik perhatian masyarakat tidak diperkenankan, begitu pula larangan memuji diri sendiri atau merendahkan rekan sejawat. Pelanggaran kode etik ini dapat berujung pada sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, bahkan pemberhentian secara tidak hormat. (Fahmi, F., Apriandha, N., & Wisnuwardhani, D. (2020)).

Dalam Pasal 3 Ayat (8) dan (9) KEN ditegaskan bahwa setiap notaris wajib memiliki kantor sebagai tempat tetap untuk melaksanakan jabatannya serta wajib memasang papan nama yang memuat identitas diri, jabatan, dan alamat kantor guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan kenotariatan. Ketentuan ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dan kemudahan akses bagi masyarakat, tetapi juga untuk menjamin akuntabilitas dan keberadaan notaris sebagai pejabat publik yang mudah dijangkau oleh pihak yang membutuhkan jasanya.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital dan meningkatnya penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari, praktik pemasangan papan nama kini tidak hanya dilakukan secara fisik di depan kantor, tetapi juga melalui media digital seperti *Google Maps*, situs web resmi, dan platform digital lainnya. Pencantuman lokasi kantor secara daring tersebut dinilai sah dan bermanfaat sepanjang dilakukan dengan tujuan informatif, bukan sebagai bentuk promosi diri atau upaya menarik klien secara komersial. (Septiawan, Pandi., Hutomo, Putra., dan Setiadi, Yuliana. (2025)). Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital oleh notaris dalam konteks ini harus tetap berada dalam koridor etika profesi dan tidak menimbulkan kesan persaingan tidak sehat antar sesama notaris maupun bentuk pemasaran jasa yang bertentangan dengan martabat jabatan notaris.

Tindakan demikian bertentangan dengan berbagai ketentuan dalam UUJN, antara lain : (Anita Putri Herawati (2019))

1. Pasal 1 angka (1) : Notaris adalah pejabat umum yang diberi otoritas untuk menyusun akta autentik serta kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik, notaris wajib menjalankan pekerjaannya sesuai dengan batasan tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris. (M. Luthfan Hadi Darus (2017)). Notaris selalu digambarkan sebagai sosok yang menjalankan fungsi sosial dengan penuh tanggung jawab, berintegritas tinggi, bermoral baik, serta menjaga kehormatan dan martabat jabatannya. Selain Peraturan Jabatan Notaris, diperlukan pula ketentuan tambahan berupa Kode Etik profesi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Notaris sebagai wadah berkumpulnya para notaris di Indonesia. Oleh karena itu, Ikatan Notaris Indonesia merasa penting untuk menerapkan Kode Etik Notaris sebagai pelengkap dan penjelasan lebih lanjut atas ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Jabatan Notaris. (Salim H. S (2018)).
2. Pasal 2 : Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, sehingga wajib menjaga martabat jabatannya;

3. Pasal 9 ayat (1) : “Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena: a) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang; b) Berada di bawah pengampuan; c) Melakukan perbuatan tercela; atau d) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.” Notaris dapat diberhentikan sementara apabila terlibat dalam tindakan tercela atau pelanggaran jabatan;
4. Pasal 12 huruf c : Tindakan yang merendahkan martabat jabatan, termasuk promosi diri, merupakan pelanggaran.
5. Pasal 7 ayat (2) : “Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: a) Peringatan tertulis; b) Pemberhentian sementara; c) pemberhentian dengan hormat; atau d) pemberhentian dengan tidak hormat.” Sanksi administratif diberlakukan terhadap pelanggaran berupa teguran tertulis hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Pengaturan mengenai kode etik yang mengatur pelanggaran terkait promosi diri melalui media sosial di era digital muncul sebagai respons terhadap kemajuan pesat teknologi informasi, terutama dalam bidang profesi yang menuntut standar integritas dan etika yang tinggi, seperti advokat, dokter, dan notaris. Berbagai platform digital, termasuk media sosial dan situs web pribadi, kini menjadi sarana yang mudah diakses untuk menyebarkan informasi pribadi maupun profesional. Namun, dalam profesi yang memiliki aturan etika khusus, promosi diri yang berlebihan atau bersifat komersial dapat menimbulkan masalah etis serta merusak nilai-nilai profesionalisme.

Oleh sebab itu, kode etik secara tegas menetapkan larangan atau pembatasan terhadap praktik promosi diri yang dapat menurunkan martabat profesi, menciptakan persaingan yang tidak sehat, atau menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Dalam banyak kode etik profesi, pelanggaran terhadap ketentuan ini diikuti oleh sanksi tegas sebagai bentuk perlindungan terhadap kredibilitas institusi profesi. Tujuan pengaturan ini bukan hanya untuk menjaga martabat profesi, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta pedoman etis dalam pemanfaatan media digital secara bertanggung jawab.

Sanksi pelanggaran kode etik notaris sudah diatur pada Pasal 6 KEN dan sanksi pelanggaran larangan notaris juga sudah diatur dalam Pasal 9 UUJN, akan tetapi sanksi-sanksi tersebut tidak menjelaskan bagaimana batasan promosi diri yang dilakukan seorang notaris yang melanggar UUJN dan juga KEN. Dari pada itu diperlukannya kejelasan pada ketentuan batasan promosi diri dari seorang notaris dan juga sanksi-sanksi yang didapatkan jika melakukan pelanggaran tersebut.

Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Menggunakan Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Diri/Jasa Secara Online

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar terhadap cara manusia berinteraksi dan memperoleh informasi. Salah satu fenomena yang paling menonjol adalah meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi publik, promosi, hingga representasi profesional seseorang. Di era digital seperti saat ini, media sosial tidak hanya digunakan oleh individu dan perusahaan, tetapi juga oleh kalangan profesional, termasuk notaris. Namun, di sisi lain, penggunaan media sosial oleh notaris harus tunduk pada aturan etik profesi dan ketentuan hukum yang berlaku, karena jabatan notaris bukanlah profesi komersial yang bebas melakukan promosi seperti pelaku usaha lainnya, melainkan pejabat umum yang diangkat oleh negara dan bertugas memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam bentuk batasan serta akibat hukum yang dapat timbul apabila seorang notaris menggunakan media sosial sebagai sarana promosi diri atau jasa secara online. Pembahasan ini mengacu pada ketentuan UUJN, KEN yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia, serta kajian-kajian akademik yang relevan terkait etika profesi di era digital.

Menurut Pasal 1 angka 1 UUJN, notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Sebagai pejabat umum, notaris tidak dapat dipersamakan dengan profesi swasta yang bertujuan

mencari keuntungan pribadi. Notaris bekerja atas dasar kepercayaan publik dan tunduk pada prinsip moral, integritas, dan netralitas.

Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mengatur bahwa notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang berkepentingan dalam suatu akta. Ketentuan ini menunjukkan bahwa jabatan notaris bersifat publik dan terhormat (*officium nobile*) sehingga pelaksanaan tugasnya harus dilandasi dengan etika dan tanggung jawab moral yang tinggi. Untuk menjaga martabat dan kehormatan tersebut, Ikatan Notaris Indonesia kemudian menetapkan Kode Etik Notaris sebagai pedoman moral bagi setiap notaris dalam menjalankan profesinya.

Dalam Kode Etik Notaris, ditegaskan bahwa setiap notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan mencantumkan nama dan jabatan di media cetak, media elektronik, ataupun media sosial. Larangan ini bukan tanpa alasan, promosi diri dianggap dapat menurunkan martabat jabatan notaris dan menggeser fungsi notaris dari pejabat umum menjadi pelaku usaha. Dengan kata lain, promosi diri oleh notaris dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap netralitas dan integritas jabatan.

Dalam praktiknya, bentuk promosi diri atau jasa yang dilakukan notaris di media sosial dapat bermacam-macam. Beberapa contoh pelanggaran yang sering terjadi antara lain: (Siti Anisah (2021)).

1. Mengunggah konten iklan jasa kenotariatan di platform seperti Instagram, Facebook, YouTube, atau LinkedIn dengan mencantumkan nama, jabatan, serta layanan yang ditawarkan.
2. Membuat akun media sosial dengan nama "Kantor Notaris X" atau "Jasa Notaris & PPAT Y" yang bersifat promosi.
3. Memberikan penawaran layanan kenotariatan secara langsung (*direct marketing*) melalui pesan pribadi atau unggahan publik.
4. Menampilkan testimoni klien atau hasil pekerjaan kenotariatan di media sosial untuk menarik pengguna jasa lain.

Kegiatan-kegiatan seperti ini jelas bertentangan dengan Kode Etik Notaris Pasal 4 ayat (3), yang menyatakan : "Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan media cetak dan/atau elektronik, yang mencantumkan nama dan jabatannya dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan terima kasih, belasungkawa, dan bentuk lainnya yang bersifat publikasi."

Namun, Kode Etik juga memberikan pengecualian terbatas terhadap larangan ini. Berdasarkan Pasal 5 Kode Etik Notaris, notaris diperbolehkan mencantumkan nama dan alamat kantornya dalam buku panduan resmi, direktori profesional, atau memasang satu papan penunjuk jalan menuju kantor dengan ukuran, warna, dan jarak tertentu. Selain itu, penggunaan media sosial untuk tujuan edukasi hukum atau berbagi informasi umum terkait regulasi diperbolehkan, selama tidak bersifat promosi jasa pribadi atau mengandung ajakan untuk menggunakan layanan kenotariatan tertentu. (Nurhayati. (2021)).

Dengan demikian, batasan utama yang harus dipahami notaris adalah niat dan bentuk penyampaian. Jika kegiatan di media sosial berorientasi pada kepentingan publik dan edukatif, maka hal tersebut dapat dibenarkan secara etis. Namun apabila dilakukan dengan tujuan komersial atau menonjolkan diri, maka hal tersebut termasuk pelanggaran etik.

Kriteria yang dianggap sebagai pelanggaran kode etik terkait promosi diri untuk notaris adalah seperti ini: a) Menyebutkan nama dan posisi sebagai notaris di berbagai media; b) Melakukan promosi baik secara langsung maupun tidak langsung lewat media; c) Namun, kalau publikasi dilakukan oleh notaris dengan menyebut nama dan jabatan di media yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia, itu tidak dihitung sebagai pelanggaran kode etik. (Fahmi, F., Aprianda, N., & Wisnuwardhani, D.(2020))

Pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik Notaris menimbulkan akibat hukum berupa sanksi etik dan administratif. Berdasarkan Pasal 6 Kode Etik Notaris, terdapat beberapa tingkatan sanksi yang dapat dijatuhkan, yaitu:

1. Teguran,
2. Peringatan,
3. Skorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan organisasi,
4. Onzetting (pemecatan dari keanggotaan), dan
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan organisasi INI.

Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan INI setelah melalui pemeriksaan terhadap laporan pelanggaran kode etik. Proses pemeriksaan dilakukan berdasarkan laporan tertulis, bukti pelanggaran (termasuk bukti digital seperti unggahan media sosial), serta klarifikasi dari notaris yang bersangkutan. Dalam kasus-kasus yang berat, Dewan Kehormatan dapat merekomendasikan pemberhentian sementara atau pencabutan izin kepada Majelis Pengawas Notaris (MPN). (Chandra, Vivia. & Sendrawan, Tjhong (2024)).

Selain sanksi etik, pelanggaran juga dapat berimplikasi pada sanksi administratif jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) UUJN, yaitu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai notaris. Walaupun tindakan promosi di media sosial biasanya dikategorikan sebagai pelanggaran etik ringan atau sedang, namun jika terbukti menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau mencederai prinsip jabatan publik, maka sanksinya dapat meningkat menjadi pelanggaran berat.

Dari perspektif hukum perdata maupun pidana, promosi diri di media sosial pada dasarnya tidak secara langsung dikategorikan sebagai tindak pidana. Namun, apabila dalam proses promosi tersebut terdapat unsur pelanggaran hukum lain, seperti penipuan, pemalsuan data, atau pelanggaran rahasia jabatan, maka notaris dapat dijerat dengan ketentuan hukum umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan lainnya. (Njoto, M. (2019)). Selain itu, pelanggaran etika ini juga menimbulkan kerugian moral dan reputasi, yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap profesi notaris secara keseluruhan.

Penegakan Kode Etik Notaris di era digital menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kesulitan dalam pembuktian niat promosi dan bentuk pelanggaran terselubung. Banyak notaris yang beralasan bahwa penggunaan media sosial dilakukan semata-mata untuk edukasi hukum, namun dalam praktiknya sering kali disisipi unsur promosi atau citra diri. (Fajrin. (2022)). Munculnya *grey area* antara kegiatan edukatif dan promosi terselubung.

Aturan mengenai publikasi dan promosi masih kurang jelas dan memiliki banyak celah, sehingga larangan untuk melakukan publikasi dan promosi secara mandiri kurang memberikan kepastian hukum. Hal ini dimanfaatkan oleh beberapa notaris yang tidak bertanggung jawab. Inovasi dan perubahan dalam aturan dibuat sedemikian rupa agar kode etik Notaris sebagai penegak peraturan tidak memperhatikan adanya publikasi atau promosi tersebut. (Sinaga, Maria Arlena Oktaviana (2025)). Selain publikasi yang bersifat persuasif untuk menarik klien, kerap muncul permasalahan terkait pelanggaran kerahasiaan isi akta oleh notaris.

Menyikapi masalah ini, organisasi Ikatan Notaris Indonesia harusnya menggunakan struktur pengawasannya untuk ngawasi notaris-notaris tersebut, lalu berikan peringatan lewat teguran terhadap notaris yang masi tidak mengindahkan aturan yang ada dengan terus-menerus mempromosikan diri/jasa secara aktif. Notaris yang suka promosi ini membutuhkan perhatian ekstra dari organisasi, karena kemungkinan untuk menunggu sampai adanya pelaporan dirasa tidak mungkin karena tidak ada yang di rugikan sebenarnya dari perbuatan publikasi dan promosi di media sosial, hanya saja stigma yang di timbulkan membuat jabatan notaris menjadi sama dengan perusahaan penyedia jasa yang menurut sama saja merendahkan marwah serta harkat martabat jabatan notaris yang sejatinya merupakan jabatan yang mulia.

Sebagian besar pelanggaran kode etik notaris di bidang publikasi/promosi diri disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan penyesuaian regulasi terhadap perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan Kode Etik Notaris yang lebih adaptif terhadap realitas digital, termasuk panduan teknis mengenai penggunaan platform media sosial, batasan konten yang diperbolehkan, serta mekanisme pelaporan pelanggaran berbasis bukti digital.

Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial oleh notaris harus tetap berada dalam koridor etika profesi, di mana notaris dilarang melakukan promosi diri atau jasa yang bersifat komersial karena bertentangan dengan prinsip kehormatan jabatan sebagai pejabat umum. Meskipun media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi hukum kepada masyarakat, notaris wajib berhati-hati agar tidak menimbulkan kesan promosi terselubung yang dapat menurunkan martabat profesinya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi etik oleh Dewan Kehormatan INI dan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris. Oleh karena itu, disarankan agar Ikatan Notaris Indonesia bersama Kementerian Hukum dan HAM segera memperbaharui serta memperjelas pedoman Kode Etik Notaris yang relevan dengan era digital, termasuk batasan penggunaan media sosial, bentuk promosi yang dilarang, dan mekanisme penegakan sanksi berbasis bukti digital, sehingga dapat menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap jabatan notaris di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat.

Daftar Pustaka

- Alvi Ramadhandiko, Difqa dan Kayowuan Lewoleba, Kayus. (2025). Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Media Sosial sebagai sarana Promosi Online oleh Notaris sebagai Pelanggaran Kode Etik (*Juridical Review of Online Promotion through SocialMedia by Notary as a Violation of the Code of Ethics*). *Media Hukum Indonesia (MHI) Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta*, 3(3).
- Anita Putri Herawati. *Larangan Notaris Mempromosikan Diri Melalui Internet Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik*. (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019).
- Anugrah, J., & Selenggang, C. (2024). Limitations of the Use of Social Media in Notary Positions Reviewed from the Notary Code of Ethics. *Asian Journal of Engineering, Social and Health*. 3(7).
- Chandra, Vivia. & Sendrawan, Tjhong. (2024). Pelanggaran Notaris yang Bekerja sama Melalui Platform Media Sosial dengan Pihak Ketiga. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*. 4(6).
- Fahmi, F., Aprianda, N., & Wisnuwardhani, D. (2020). Pemberian sanksi bagi notaris yang melakukan publikasi atau promosi diri di media cetak maupun media elektronik. 11(2).
- Fajrin. (2022). "Media Sosial dan Tantangan Etika Profesi Notaris di Era Digital", *Jurnal Kenotariatan Indonesia*. 4(1).
- Imanda, Nadia. (2020). Perspektif Kode Etik Jabatan Notaris Terhadap Publikasi Dan Promosi Jabatan Notaris Melalui Aplikasi Android. *Faculty of Law, Lambung Mangkurat University*, 5(1).
- Irhanka Syarief Akrobi, M. M. R., & Laksmana Bonaparta, G. (2023). Pemanfaatan Sosial Media oleh Notaris Sebagai Sarana Pelaksanaan Penyuluhan Hukum. *UNES Law Review*, 6(2).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kode Etik Jabatan Notaris.
- Muhammad Rayhan Nugraha, *Bolehkah Notaris Promosi Diri?*, diakses dari <http://hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-notaris-promosi-diri-1t4ed774ae87ed1/> pada 13 Oktober 2025.
- Njoto, M. (2019). Sanksi Bagi Notaris Yang Mempromosikan Jabatannya Pada Sosial Media. *Jurnal Panorama Hukum*. 4(1).
- Marzuki, Peter Mahmud (d). *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prada Media Group, 2011).
- M. Luthfan Hadi Darus. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris* (Yogyakarta: UII Press, 2017).
- Muhjad, Hadin dan Nuswardani, Nunuk (c). *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).
- Nurhayati. (2021). "Pemanfaatan Media Sosial oleh Notaris dalam Perspektif Etika Profesi". *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*. 6(1).
- Salim H. S. *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Septiawan, Pandi., Hutomo, Putra., dan Setiadi, Yuliana. (2025). Tanggung Jawab Notaris Dalam Penggunaan Google Maps Untuk Pencantuman Alamat Kantor Sebagai Promosi Secara Tidak Langsung Ditinjau Berdasarkan Kode Etik Notaris. *Journal of Innovation Research and Knowledge*. 4(11).

-
- Sinaga, Maria Arlena Oktaviana. (2025). Peran Ikatan Notaris Indonesia dalam Mengawasi Etika Profesi Terkait Promosi Digital. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary and Development*. 7(2).
- Siti Anisah. (2021). "Etika Profesi Notaris di Era Digitalisasi: Tantangan dan Solusinya". *Jurnal Hukum Kenotariatan*. 7(2).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.